

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang yaitu, Kurangnya pendidikan moral dan agama sejak dini sehingga berlanjut kepada kesengsaraan, nafsu yang ingin memiliki , mabuk-mabukan dengan minuman keras dan rendahnya budi pekerti dari pada pelaku hingga pelaku dewasa dan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Tindak pidana curas di kota padang sudah sangat meresahkan masyarakat, untuk itu diperlukan upaya- upaya penanggulangan oleh Polresta padang sejauh ini sudah mencakup upaya preventif dan upaya represif, yaitu Memberikan pendidikan nilai-nilai moral, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan ahli agama, Mengadakan penyuluhan terhadap tokoh agama, pemuda, dan masyarakat oleh pihak aparat penegak hukum (polisi) melalui pemerintahan kelurahan mengenai masalah lingkungan yang rawan kejahatan pencurian. Kerja sama yang dilakukan dengan tokoh agama, pemuda, dan tokoh masyarakat merupakan usaha yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya kejahatan. FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). Kasus pencurian dengan kekerasan atau perkara harus diselesaikan seadil-adilnya hingga selesai dengan melaksanakan undang- undang yang berlaku. Pemantapan sistem keamanan

lingkungan (siskamling) yang harus digalakkan di setiap daerah. *Kring Reserse*. Satuan Reskrim membentuk Unit Opsnal Buser. Polmas (Polisi Masyarakat) dan Meningkatkan dinas patroli dari pihak petugas keamanan pengawasan dan razia lebih intensif terutama pada lingkungan yang rawan.

1. Adapun kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang terbagi dalam kendala intern dan eksten. Kendala internnya yaitu Minimnya sarana dan prasarana, Kurangnya teknologi dan teknisi Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan kendala eksterennya yaitu Saksi takut untuk memberikan keterangan. kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar. kurangnya alat bukti, kegiatan siskamling tidak aktif, lambatnya masyarakat melaporkan terjadinya tindak pencurian dengan kekerasan, kurangnya informasi dari masyarakat.

## **B. Saran**

Demi mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Padang. Penulis mempunyai solusi dan saran terhadap permasalahan tersebut yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan moral terhadap anak- anak terlantar sedini mungkin sehingga pada waktu dewasa nanti tidak berlanjut kepada melakukan tindak pidana. Peran serta Pemerintah dan lingkungan sekitar sangat diperlukan dalam pendidikan ini.
2. Masyarakat harus aktif dalam melakukan siskamling dan patroli di daerah tempat tinggalnya .Sehingga semua warga tahu tentang kondisi anggota masyarakat yang ada disekitarnya.

3. Meningkatkan IPTEK dari para anggota penegak hukum sehingga mempermudah dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikemudian hari.
4. Meningkatkan jumlah patroli dari para anggota penegak hukum terutama di wilayah- wilayah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat.
5. Penambahan fasilitas penerangan di daerah- daerah rawan terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penambahan pemasangan kamera cctv disetiap sudut jalan.

